

KETENTUAN HUKUM SHOLAT JUM'AT SAAT PENERAPAN

PHYSICAL DISTANCING DI MASA PANDEMI

(Studi perbandingan antara PP No. 21 Th.2020 dan Fatwa MUI No.31 Th. 2020)



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM PERBANDINGAN MAZHAB**

OLEH:
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Junita Nur Atika
16360015
PEMBIMBING:
Shohibul Adhkar, M.H.
NIP. 19890318 201801 1 001

**PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2021**

ABSTRAK

Coronavirus Disease-2019 (COVID-19) ditetapkan sebagai pandemi global oleh WHO dan ditetapkan sebagai kedaruratan masyarakat oleh pemerintah,. Virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan ini telah menyebar di berbagai penjuru dunia . Pandemi COVID-19 menimbulkan pertanyaan di masyarakat terkait tatacara beribadah di masa pandemi. Menyikapi hal ini beberapa masjid di banyak wilayah menutup masjid dan meniadakan kegiatan sholat Jum'at. Penurunan kasus di beberapa wilayah menyebabkan masjid dibuka kembali dengan penerapan *physical distancing*. Disisi lain sholat Jum'at harus tetap dilaksanakan namun virus ini belum benar-benar hilang menyebabkan permasalahan baru mengenai ketentuan hukum sholat Jum'at dengan penerapan *physical distancing* di masa pandemi. Berdasarkan hal ini, penulis tertarik meneliti tentang dua hal, *pertama* bagaimana ketentuan sholat Jum'at saat penerapan *physical distancing* dimasa pandemi menurut PP dan Fatwa. *Kedua*, bagaimana analisis *sadd adz dzari'ah* terhadap ketentuan hukum sholat Jum'at saat penerapan *physical distancing* dimasa pandemi menurut PP dan Fatwa.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*) dengan menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer berupa Peraturan Pemerintah (PP) No.21 Th.2020 dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.31 Th.2020 serta data sekunder berupa buku, jurnal, makalah, artikel, dan dokumen yang relevan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis komparatif dengan mendeskripsikan atau memberi gambaran dan perbandingan terhadap obyek penelitian mengenai Ketentuan Hukum Sholat Jum'at saat penerapan hysical distancing di masa pandemi menurut fatwa MUI dan PP. Pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan normatif yuridis yaitu berdasarkan teori *Sadd Al-Žarī'ah*.

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) ketentuan sholat Jum'at saat penerapan *physical distancing* dimasa pandemi dalam PP mengatur pembatasan kegiatan keagamaan dan sanksi pidana denda bagi yang melanggar sedangkan di dalam fatwa MUI lebih spesifik mengatur pelaksanaan sholat Jum'at saat penerapan *physical distancing* dengan perenggangan shaf saat sholat berjama'ah, menyelenggarakan sholat Jum'at berbilang (*ta'addud aljumu'ah*), memilih antara melaksanakan sholat Jum'at dengan model shift atau mengganti dengan sholat zuhur sesuai kemashlahatan wilayah masing-masing dan menggunakan masker saat sholat Jum'at. (2) berdasarkan teori *Sadd Al-Žarī'ah* bahwa ketentuan sholat Jum'at saat penerapan *physical distancing* di masa pandemi dalam PP No.21 Th.2020 sebagai upaya menanggulangi penyebaran virus COVID-19 sudah tepat melihat adanya dugaan kuat *mafsadat* (keburukan) yang akan timbul bila tidak ada aturan ini, maka sholat Jum'at sebagai kegiatan keagamaan yang dilaksanakan secara sempurna di masjid harus dibatasi pelaksanaannya agar tidak menjadi *wasilah* kepada *masfsadah* (penyebaran virus meluas hingga peningkatan kasus positif COVID-19). Selain itu, ketentuan sholat

Jum'at saat penerapan *physical distancing* dalam fatwa MUI juga sudah tepat dan sesuai dengan *sadd adz dzari'ah*. Alasannya karna mempertimbangkan adanya peluang penularan wabah COVID-19 yang membahayakan jiwa akibat pelaksanaan sholat Jum'at berjama'ah secara sempurna, maka pelaksanaan empat ketentuan ini haruslah dilaksanakan demi kemashlahatan bersama (*hifddzul nafs*).

Kata Kunci: Sholat Jum'at, *Sadd adz dzari'ah*, Peraturan Pemerintah, Dan Fatwa



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Asalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta inenyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Junita Nur Atika

NIM : 16360015

Judul : "Ketentuan Hukum Sholat Jum'at saat Penerapan *Physical Distancing* di Masa Pandemi menurut PP No.21 Th.2020 dan Fatwa MUI No.31 Th. 2020

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terimakasih.

Wassalamu'alaikun Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta,2021

Pembimbing

Shohibul Adhkar, M.H.
NIP. 19890318 201801 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-275/Un.02/DS/PP.00.9/04/2021

Tugas Akhir dengan judul : KETENTUAN HUKUM SHOLAT JUM'AT SAAT PENERAPAN PHYSICAL DISTANCING DI MASA PANDEMI (STUDI PERBANDINGAN ANTARA PP NO 21 TH 2020 DAN FATWA MUI NO 31 TH 2020)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : JUNITA NUR ATIKA
Nomor Induk Mahasiswa : 16360015
Telah diujikan pada : Selasa, 23 Februari 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Shohibul Adhkar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 607ffefab0ff



Penguji I

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6080c7c27e7f3



Penguji II

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 607fe2f3d4e08



Yogyakarta, 23 Februari 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6080dcbb602b6

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Junita Nur Atika

NIM : 16360015

Prodi : Perbandingan Madzhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 Januari 2021

Saya yang menyatakan,



Junita Nur Atika
NIM: 16360016

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN MOTTO

إِذِ الْفَتَنَى حَسْبَ اعْتِقَادِهِ رُفِعَ

وَكُلُّ مَنْ لَمْ يَعْتَقِدْ لَمْ يَنْتَفِعْ

*(karena derajat seorang pemuda diukur dari keyakinannya,
siapapun yang tidak yakin, maka tidak akan bisa
mengambil manfa'at)*

كَلَّا تَرُمْ عِلْمًا وَتَرُكَ التَّعَبَ

*(Janganlah kau menginginkan ilmu sedangkan rasa lelah
kau tinggalkan)*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua Orangtua saya
Ayah Muhammad Khabib dan Ibu Yuliana atas do'a, dukungan, arahan,
semangat, motivasi serta perjuangan yang luar biasa sehingga mengantarkan
saya pada titik ini.*

*Saya persembahkan kepada guru-guru saya yang selalu mendo'akan dan
memberikan banyak ilmu pengetahuan sehingga saya bisa mengerti dan
memahami banyak hal.*

*Saya persembahkan kepada nenek saya dan saudara saya Hafidz Yanuar yang
telah mendo'akan, memotivasi, serta mendukung saya.*

*Saya persembahkan kepada keluarga dan sanak kerabat yang telah medo'akan
dan memberi semangat*

*Saya persembahkan kepada teman seperjuangan Perbandingan Mazhab 2016,
yang sudah banyak membantu dan selalu mendukung saya, semoga kebaikan
dan keberkahan senantiasa mengiringi langkah kalian. Aamiin*



PEDOMAN TRANSLITERAS ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan bahasa Arab ke bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba>'	B	Be
ت	Ta>'	T	Te
ث	Sa>'	s	es (dengan titik di atas)
ج	Ji>m	J	Je
ح	Ha>'	h{	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha>'	Kh	ka dan ha
د	Da>l	D	De
ذ	Za>l	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra>'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sa>d	s{	es (dengan titik di bawah)
ض	Da>d	d{	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta>'	t{	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za>'	z{	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa>'	F	Ef
ق	Qa>f	Q	Qi
ك	Ka>f	K	Ka
ل	La>m	L	El
م	Mi>m	M	Em
ن	Nu>n	N	En
و	Wa>wu>	W	W
ه	Ha>'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya>'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	Muta'addidah
عَدَّةٌ	Ditulis	‘iddah

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عَلَّةٌ	Ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafaz aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang *al* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	Ditulis	Kara>mah al-Auliya>'
-------------------------	---------	----------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h

زَكَةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zaka>h al-Fit{ri
------------------	---------	------------------

D. Vokal Pendek

ُ	Ditulis a	ضَرَبٌ	D{araba
ِ	Ditulis i	فَهْمٌ	Fahima

ُ	Ditulis u	كَسْرٌ	Kasura
---	-----------	--------	--------

E. Vokal Panjang

1	Fathah+Alif جَاهِلَةٌ	Ditulis Ditulis	a> Ja>hiliyyah
2	Fathah+ya' mati تَنَسَى	Ditulis Ditulis	a> tansa>
3	Kasrah+ya' mati كَرِيمٌ	Ditulis Ditulis	i> kari>m
4	Dammah+wawu mati فُرُوضٌ	Ditulis Ditulis	u> Furu>d{

F. Vokal Rangkap

1	Fathah+ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	Ai bainakum
2	Fathah+wawu mati قَوْلٌ	Ditulis Ditulis	Au qaul

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الْأَنْثُمُ	Ditulis	a'antum
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

الْقُرْآن	Ditulis	al-Qur'a>n
الْقِيَاس	Ditulis	al-Qiya>s

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan L (el) nya.

السَّمَاء	Ditulis	as-Sama>'
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذُوِي الْفُرُوضَ	Ditulis	Z{awi> al-Furu>d{
أَهْلَ السُّنَّة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, tetapi dalam transliterasi huruf kapital tersebut masih digunakan. Penggunaan huruf kapital dalam transliterasi Arab-Latin sama seperti yang berlaku dalam EYD. Contohnya:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآن
Syahru Ramad{a>n al-laz|i> unzila fi>h al-



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلة
والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الله سيدنا محمد
وصحبه أجمعين

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أما بع

Berkat rahmat dan kuasa-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “Ketentuan Hukum Sholat Jum’at Saat Penerapan *Physical Distancing* di Masa Pandemi (studi perbandingan antara PP dan Fatwa). Sungguh mustahil dapat mengetahui Kebenaran Mutlak yang tidak ada kebenaran setelahnya. Sehingga hadirnya kritik yang memunculkan kebenaran lainnya sangat peneliti harapkan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan do'a, dukungan maupun motivasi dari berbagai pihak. Oleh karenanya pada kesempatan ini sudah sepantasnya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof. Dr. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta para Wakil Dekan dan seluruh staf-stafnya.
3. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag. selaku Kepala Prodi Perbandingan Mazhab.

4. Bapak H. Nurdin Baroroh, S.HI., M.HI. selaku Sekretaris Prodi Perbandingan Mazhab.
5. Bapak Drs. Abdul Halim, M.Hum. Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi masukan dan motivasi kepada penyusun.
6. Bapak Shohibul Adhkar, M.H. selaku pembimbing skripsi yang senantiasa ikhlas memberi arahan dan membimbing serta menularkan ilmunya. Terimakasih bapak karena telah sabar dalam membimbing, memberikan saran serta kritikan selama proses perjalanan pembuatan skripsi ini.
7. Para dosen dan karyawan Prodi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu selama penyusun berproses didalam bangku perkuliahan.
8. Semua guru-guru, bapak-ibu dosen, kiayi yang telah memberi saya banyak ilmu.
9. Abah kiayi Na'imul Wa'in dan ibu Nyai Siti Chamnah selaku pengasuh PP. Al-Luqmaniyyah Yogyakarta yang selalu penulis harapkan ridhonya.
10. PLD UIN SUNAN KALIJAGA sebagai tempat belajar banyak hal baru, terimakasih telah mengajarkan saya untuk lebih mengerti arti kesetaraan, empati, dan perjuangan.
11. Teman-teman seperjuangan Prodi Perbandingan Mazhab angkatan 2016 atas segala kebaikan, dukungan dan bantuan yang telah diberikan.
12. Teman-teman KKN Dusun Anjir yang sudah seperti saudara sendiri. Mereka adalah Isan, Rifana, Yeni, Mbak Uul, April, Rohmah, Fahri, Uri dan

Mas Imam. Terimakasih atas segala kebaikan, perhatian dan energi positif yang selalu tercurahkan.

13. Sahabat terbaik saya: AAPQ (Merry Ningsih, Lydia Pransiska, Lia Sari Anggraini, Zahratussa'diah), Sindi Ristanti, , Farichatul Azkiya, Devi Azwinda, Husnil Khatimah , Alfin Nur Rohmatin, Alvina Maula A, Yuslia. Terimakasih atas segala kerendahan hati dan keikhlasannya meluangkan waktu untuk memberikan masukan dan semangat dalam proses pembuatan skripsi ini.
14. Terimakasih kepada seluruh pihak yang telah mendo'akan serta memberikan semangat dalam perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini. Semoga semua kebaikan yang telah kalian berikan kembali kepada kalian semua dan semoga Allah mencatat sebagai amal yang baik.

Yogyakarta, 05 Februari 2021

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Junita Nur Atika

NIM. 16360015



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
ABSTRAK	I
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	III
HALAMAN PENGESAHAN	IV
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	V
HALAMAN MOTTO	VI
HALAMAN PERSEMAHAN	VII
PEDOMAN TRANSLITERAS ARAB-LATIN	VIII
KATA PENGANTAR	XIV
DAFTAR ISI	XVIII
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II LANDASAN TEORI	25
A. Pengertian <i>Sadd adz dzari'ah</i>	25
B. Dasar hukum <i>Sadd adz dzari'ah</i>	27

C. Kehujahan Sadd al-Dzari'ah	31
D. Klasifikasi	37
E. Ketentuan <i>Sadd adz dzari'ah</i>	39
BAB III KETENTUAN HUKUM SHOLAT JUM'AT SAAT PENERAPAN	
<i>PHYSICAL DISTANCING DI MASA PANDEMI DALAM PERATURAN</i>	
PEMERINTAH NO.21 TH.2020 DAN FATWA MUI NO 31 TH 2020.....	46
A. Ketentuan hukum sholat jum'at saat penerapan <i>Physical Distancing</i> berdasarkan PP No.21 Th. 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).....	46
B. Ketentuan Hukum Sholat Jum'at Saat Penerapan Physical Distancing Di Masa Pandemi Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.31 Th. 2020 Tentang Penyelenggaraan Shalat Jum'at Dan Jama'ah Untuk Mencegah Penularan Wabah COVID-19	49
BAB IV Analisis <i>Sadd adz dzari'ah</i> terhadap Ketentuan Hukum Sholat Jum'at saat Penerapan Physical Distancing di Masa Pandemi menurut PP No.21 2020 dan	
Fatwa MUI No.30 Th. 2020.....	60
A. Analisis <i>Sadd adz dzari'ah</i> Ketentuan Hukum Sholat Jum'at saat Penerapan Physical Distancing di Masa Pandemi menurut PP No.21 Th. 2020	60
B. Analisis <i>Sadd adz dzari'ah</i> terhadap Ketentuan Hukum Sholat Jum'at saat Penerapan Physical Distancing di Masa Pandemi menurut Fatwa MUI No.30 Th. 2020 ..	64
BAB V PENUTUP.....	69
A. KESIMPULAN	69
B. SARAN	70
DAFTAR PUSTAKA	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada Desember 2019, di Wuhan Cina muncul virus jenis baru yang diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona virus 2* (SARS-CoV2) yang menyebabkan penyakit *Coronavirus Disease-2019* yang selanjutnya akan disebut COVID-19. Virus ini menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan sindrom pernapasan akut berat (*Severe Acute Respiratory Syndrome /SARS*).¹

COVID-19 resmi ditetapkan sebagai pandemi global oleh WHO (World Health Organization) pada 11 Maret 2020. Pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografi yang luas.² Jumlah kasus COVID-19 semakin meningkat hingga 7 Juli 2020 , kasus virus corona yang terkonfirmasi mencapai 11.500.302 kasus dengan angka kematian sebanyak 535.759 kasus di 216 Negara. Indonesia ada di urutan ke- 26 dengan total kasus 66.226 dan dinyatakan meninggal sebanyak 3.309 orang.³ .

¹ <https://covid19.go.id/peta-sebaran>, diakses tanggal 7 Juli pada 22.10

² <https://kbbi.web.id/pandemi>, diakses tanggal 7 Juli 2020 pada 03.07

³ <https://covid19.go.id/>, diakses tanggal 7 Juli 2020 pada 03.15

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, pandemi ini menimbulkan persoalan hukum baru terkait bagaimana pelaksanaan ibadah di masa pandemi. Berbagai wilayah di Indonesia secara mandiri menutup dan melarang pelaksanaan ibadah berjamaah di masjid. Termasuk meniadakan pelaksanaan sholat Jum'at berjamaah sebagai upaya mencegah penyebaran virus corona.

Sholat Jum'at adalah sholat dua raka'at yang dilaksanakan secara berjama'ah disaat waktu sholat dzuhur. Kewajiban sholat Jum'at terdapat di dalam nash Al-Qur'an yang artinya "Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegaralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui".⁴ Dalam suatu hadist shahih Rasulullah SAW menjelaskan tentang ancaman bagi seseorang yang meninggalkan sholat Jum'at akan Allah tutup hatinya dari hidayah.⁵ Kewajiban sholat Jum'at wajib bagi setiap muslim dengan berjamaah kecuali hamba sahaya, wanita, anak-anak dan orang yang sakit.⁶ Hal ini juga diperkuat dengan hadis lain yang menjelaskan kewajiban sholat jum'at bagi setiap orang yang telah bermimpi (baligh).⁷

⁴ Q.S Al-Jumu'ah : 9

⁵ Abu 'Abdullah Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal* (Kairo: Dar al-Hadits, 1995), jil. 4, hadis no. 2132 hlm. 37.

⁶ HR. Abu Daud No. 1067. Kata Syaikh Al Albani, hadits ini *shahih*

⁷ Ahmad bin Syu'aib Al-Nasā'ī, *Sunan Al-Nasā'ī*, II (Riyadh: Dār al- Ḥaḍārah li al-Nasyr wa al-Tauzī', 2015) hadis no. 1371

Sedangkan pada hadis lain disebutkan bahwa meninggalkan sholat Jum'at tiga kali tanpa ada alasan syar'i, niscaya Allah akan mengunci batinnya.⁸ Sehingga dapat dipahami bahwa bagi seseorang yang diwajibkan sholat Jumat namun tidak mengerjakannya (tanpa uzur syar'i) hukum meninggalkan sholat Jumat adalah haram.

Menyikapi hal ini, MUI (Majlis Ulama Indonesia) mengeluarkan fatwa tentang pedoman melaksanakan ibadah di masa pandemi. Terkait penyelenggaran ibadah di masa pandemi MUI mengeluarkan dua fatwa, fatwa pertama tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah dan fatwa kedua tentang penyelenggaraan shalat jum'at dan jama'ah untuk mencegah penularan wabah COVID-19 yang akan dikaji lebih lanjut dalam skripsi ini.⁹ Perbedaannya adalah fatwa pertama berisi ketentuan hukum yang memuat langkah-langkah keagamaan yang perlu dilakukan untuk mencegah agar COVID-19 tidak meluas, sedangkan fatwa kedua secara spesifik memuat ketentuan hukum sholat jum'at dengan protokol kesehatan seperti perenggangan shaf, penggunaan masker dan sholat jum'at berbilang. Fatwa tentang penyelenggaraan sholat jum'at dan jama'ah saat pandemi dikeluarkan ketika terjadi pelanggaran aktifitas sosial dan meredanya kasus COVID-19 di satu sisi namun wabah COVID-19 belum benar-benar hilang sepenuhnya.

⁸ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, jil. 22, hlm. 422. Hadis no. 14559

⁹ Fatwa No. 14 Th. 2020 tentang Penyelenggaraan ibadah dalam situasi wabah (16 Maret 2020) dan Fatwa No. 31 Th. 2020 tentang Penyelenggaraan Sholat Jum'at dan Jama'ah untuk mencegah penularan wabah COVID-19 (31 Maret 2020)

Walaupun fatwa MUI tidak memiliki daya ikat karna hanya mengikat peminta fatwa, sebagai salah satu produk hukum Islam yang bersifat kasuistik (respon terhadap persoalan baru) fatwa diharapkan dapat mengubah pandangan, pemikiran dan tindakan masyarakat terhadap suatu persoalan.¹⁰

Penetapan fatwa oleh MUI ini tentunya berkaitan dengan tujuan ditetapkannya hukum dalam Islam. Tujuan penetapan hukum dalam Islam adalah untuk menciptakan kemashlahatan sebagai upaya memelihara tujuan-tujuan *syara'* atau dalam hukum Islam dikenal dengan konsep *maqashid syari'ah*. Menurut Imam Al-Haramain Al-Juwaini dalam kitab *Al-Burhan fi Ushul Al-Fiqh* kemashlahatan sebagai tujuan *syara'* menurut tingkat kekuatannya dibagi menjadi tiga yaitu *adh-dharuriyat, al-hajiyat, dan at-tahsiniyat*. *Adh-dharuriyat* merupakan mashlahat yang tingkatan nya paling tinggi karena keberadaannya sangat dibutuhkan dalam urusan dunia dan akhirat. Jika hal ini hilang maka akan menimbulkan kesengsaraan dunia dan mendatangkan azab. Menurut para ulama *adh -dharuriyat* dibagi menjadi 5 macam, yaitu memelihara agama (*hifdz ad-din*), jiwa (*hifdz an-nafsi*), akal (*hifdz al-aql*), keturunan (*hifdz an-nasl*), dan harta (*hifdz al-mal*). Tingkatan kedua adalah *al-hajiyat* yang merupakan *mashlahat* yang keberadaannya dibutuhkan manusia untuk menghilangkan kesusahan dan kesempitan. Dan yang terakhir *at-tahsiniyat* yaitu *mashlahat* yang keberadaannya dapat menjadikan manusia berada pada adab dan

¹⁰ M. Atho Mudzhar, "Fiqh dan Reaktualisasi Ajaran Islam" dalam Budhy Munawar-Rachman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1994), hal 363-370

akhlak yang lurus sekaligus menyempurnakan dua jenis *mashlahat* sebelumnya.¹¹ Di satu sisi umat islam wajib melaksanakan sholat jum'at (*hifdz ad-din*) namun disisi lain juga harus melindungi diri mereka sendiri dan orang lain dari resiko terinfeksi virus corona yang membahayakan jiwa (*hifdz an-nafs*) dan memutus rantai penyebaran virus. Sejalan pula dengan kaidah **الضرر يزال** yang artinya kemudharatan dihilangkan sebisa mungkin sehingga manusia harus dijauhkan dari idhrar (tindak menyakiti), baik oleh dirinya maupun orang lain, dan tidak semestinya ia menimbulkan bahaya (menyakiti) pada orang lain.¹²

Pada 31 Maret 2020, Pemerintah resmi menetapkan (COVID-19) sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat sehingga diperlukan upaya penanggulangan sesuai amanat Undang-Undang No. 6 Th. 2018 Tentang Kekarantinaan kesehatan.¹³ Penetapan ini bersamaan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Th. 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar selanjutnya disebut PP PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan (COVID-19). PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit

¹¹ Ghilman Nursidin, “KONSTRUKSI PEMIKIRAN MAQASHID SYARI’AH IMAM AL-HARAMAIN AL-JUWAINI (KAJIAN SOSIO-HISTORIS)” *Tesis, Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang 2012*

¹² Nash Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa’id fiqhiiyyah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 18

¹³ Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 11 Th. 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Yirus Disease (Covid- 19)

dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Meskipun tidak secara spesifik membahas pelaksanaan sholat Jum'at, namun PP PSBB ini mengatur adanya pembatasan kegiatan keagamaan. Hal ini menegaskan bahwa ibadah tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain mengingat kegiatan yang mengumpulkan banyak orang bisa menjadi perantara tersebarnya virus corona.¹⁴

Namun faktanya, dilapangan masih terjadi kebingungan di masyarakat tentang ketentuan hukum sholat Jum'at di masa pandemi. Dalam pelaksanaannya, meskipun masjid sudah boleh dibuka, banyak masjid yang masih menerapkan sholat jum'at tanpa menerapkan protokol kesehatan. Seperti di daerah tempat tinggal saya, masih banyak masyarakat yang bingung dengan aturan yang telah dikeluarkan pemerintah di satu sisi dan fatwa disisi yang lain. Aturan pembatasan kegiatan keagamaan dalam peraturan pemerintah dinilai bertolak belakang dengan aturan-aturan lain, seperti pembukaan tempat perbelanjaan dan hiburan serta pembukaan transportasi umum sehingga masyarakat terutama di desa-desa tidak terlalu perduli dengan anjuran penerapan protokol kesehatan pada sholat jum'at. Fatwa MUI dinilai tidak bisa secara penuh diterapkan di lapangan. Salah satunya karena kurangnya tempat untuk menampung jama'ah akibat penerapan *Physical Distancing* di Masjid. Selain itu, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi salah satu penyebab

¹⁴ Faried F Saenong, Fikih Pandemi: Beribadah di Tengah Wabah, (Jakarta: NUO PUBLISHING, 2020) hlm.10

penerapan PP dan Fatwa kurang efektif. Masyarakat cenderung mengikuti fatwa dibandingkan Peraturan Pemerintah. Di Kabupaten Pati yang merupakan wilayah dengan resiko sangat tinggi, beberapa masjid melaksanakan sholat jum'at tanpa protokol kesehatan karena menganggap virus corona sudah tidak berbahaya. Padahal, virus corona belum benar-benar hilang dan mengutamakan kemashlahatan umum seharusnya diutamakan dengan menerapkan aturan yang terdapat di PP dan Fatwa MUI.

Hal ini mendasari penulis untuk meneliti lebih lanjut mengenai ketentuan hukum Sholat Jum'at saat penerapan *physical distancing* (menjaga jarak fisik) di Masa Pandemi menurut PP No. 21 Th. 2020 dan Fatwa MUI No. 31 Th. 2020 dan analisis *sadd adz dzari'ah* terhadap ketentuan hukum sholat Jum'at saat penerapan *Physical Distancing* di masa pandemi menurut PP No. 21 Th. 2020 dan Fatwa MUI No. 31 Th. 2020



B. Pokok Masalah

1. Bagaimana ketentuan hukum sholat Jum'at saat penerapan *Physical Distancing* di masa pandemi menurut PP No. 21 Th. 2020 dan Fatwa MUI No. 31 Th. 2020 ?

2. Bagaimana analisis *sadd adz dzari'ah* terhadap ketentuan hukum sholat Jum'at saat penerapan *Physical Distancing* di masa pandemi menurut PP No. 21 Th. 2020 dan Fatwa MUI No. 31 Th. 2020 ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum sholat Jum'at saat penerapan *Physical Distancing* di masa pandemi menurut PP No. 21 Th. 2020 dan Fatwa MUI No. 31 Th. 2020.
- b. Untuk mengetahui bagaimana analisis *sadd adz dzari'ah* terhadap ketentuan hukum sholat Jum'at saat penerapan *Physical Distancing* di masa pandemi menurut PP No. 21 Th. 2020 dan Fatwa MUI No. 31 Th. 2020.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta memperkaya wawasan mengenai hukum sholat Jum'at di masa pandemi menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan fatwa dari lembaga fatwa.

- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan bagi masyarakat terkait ketentuan hukum sholat Jum'at di masa pandemi.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka bertujuan menambah wawasan mengenai masalah yang akan dibahas dan menentukan posisi penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun sehingga dapat dipastikan bahwa studi mengenai ketentuan hukum sholat jum'at saat penerapan *physical Distancing* menurut PP No. 21 Th. 2020 dan Fatwa MUI No. 31 Th. 2020 belum pernah diteliti atau dibahas sebelumnya.

Setelah melakukan penelusuran dari berbagai karya ilmiah berupa skripsi, jurnal dan karya ilmiah lainnya penulis menemukan beberapa diantaranya memiliki korelasi atau kemiripan tema dengan topik yang dibahas pada penelitian ini. Beberapa karya ilmiah tersebut adalah:

Pertama, hasil penelitian Holilur Rohman dkk, menjelaskan tentang praktik ibadah pada masa pandemi virus covid-19 dan difokuskan pada analisis praktik ibadah menggunakan teori maqasid. Selain itu dijelaskan pula mengenai aturan aturan beribadah disaat wabah disertai dalil pensyari'atan dan penerapan maqasid syari'ah dalam praktik ibadah pada masa pandemic. Praktik ibadah di masa pandemi berprinsip pada memberikan kemudahan dan menghilangkan

kesulitan.¹⁵ Buku-buku lain yang merespon kehidupan keagamaan di tengah pandemi diantaranya adalah Fiqh Covid-19 karya Abdul Muta'ali (2020)¹⁶, Agama di Tengah Musibah karya Haidar Bagir (2020)¹⁷, Fikih Pandemi: Beribadah di Masa Wabah (2020)¹⁸ yang merupakan kumpulan tulisan dari beberapa akademisi yang berada di bawah naungan lembaga Nasaruddin Umar Office (NUO).¹⁹

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Ayi Yunus Rusyanal dkk, mengemukakan bahwa fatwa yang dikeluarkan oleh komisi fatwa MUI tentang penyelenggaraan sholat jum'at masih cukup toleran karena mengklasifikasikan daerah menjadi zona merah dan kuning. Larangan sholat jum'at hanya diperuntukkan pada daerah dengan kondisi penyebaran tidak terkendali dan tingkat kasus positif yang tinggi sedangkan dar el ifta al mashriyyah Mesir lebih

¹⁵ Holilur Rohman dkk, "Praktek Ibadah Pada Masa Pandemi Virus Covid-19", (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020)

¹⁶ Abdul Muta'ali, Fiqh Covid-19: Fleksibilitas Ibadah Dan Sosial Saat Pandemi Corona Berdasarkan Quran, Sunnah, Dan Analisis Semantik Pragmatik (Jakarta: Rajawali Press, 2020)

¹⁷ Haidar Bagir, Agama Di Tengah Musibah: Perspektif Spiritual (Jakarta: Nuralwala, 2020).

¹⁸ Fared F. Saenong and dkk, Fikih Pandemi: Beribadah Di Masa Wabah (Jakarta: NUO Publishing, 2020).

tegas dan berani mlarang pelaksanaan sholat jum'at di negaranya tanpa terkecuali.²⁰

Ketiga, hasil penelitian Akrom Auladi mengemukakan bahwa dalam hal resistensi dari fatwa MUI tentang tindakan pencegahan tersebarnya COVID-19, masyarakat masih memahami agama sebagai sesuatu yang harus diakukan secara hirarki yang kaku. Maqâṣid syarî'ah ḥifz ad-dîn yang menjadi struktur tertinggi dari hirarki al-uṣûl al-khamsah menjadi acuan utama. Padahal, struktur itu fleksibel asalkan mengikuti kaidah dan aturan yang berlaku dalam Islam. Sebagaimana konsep yang dikemukakan al-Buthi, selain pertimbangan tingkat keniscayaan (ḍarûriat, ḥâjiyat, dan taḥsîniyat) beliau juga menjadikan kepastian kemaslahatan dalam setiap perlindungan sebagai hal yang paling menentukan dalam praktek hirarki al-uṣûl al-khamsah. Dengan pemahaman maqâṣid syarî'ah seperti ini, maka masyarakat akan lebih terbuka jika menjumpai persoalan yang terkesan berbenturan dalam konstruk ḥifz ad-dîn, ḥifz an-nafs, ḥifz al-‘aql, ḥifz an-nasl, dan ḥifz an-nafs.²¹

Keempat, hasil penelitian Muhammad Arsal Nasution mengemukakan bahwa rukhshah memberikan keringanan kepada mukallaf untuk melaksanakan

²⁰ Ayi Yunus Rusyana1 dkk, "Fatwa Penyelenggaran Ibadah Di Saat Pandemi Covid-19 Di Indonesia Dan Mesir", *Digital Library UIN Sunan Gunung Djati* , 2020

²¹ Akrom Auladi, " Kuasa Pengetahuan Masyarakat Dan Analisis Hirarki Maqâṣid Syarî'ah Terhadap Fatwa Mui Tentang Pencegahan Penyebaran Covid-19", *Interdisciplinary Islamic Studies* Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2020

ibadah yang melibatkan jama'ah dengan tiga pola pelaksanaan. Pertama melaksanakan ibadah di rumah masing-masing pada daerah zona orange dan merah. Kedua , pelaksanaan ibadah di masjid dengan *physical distancing* dan menerapkan protokol kesehatan. Ketiga, keringanan beribadah seperti biasa di daerah dengan zona hijau dengan tetap mengikuti anjuran kesehatan.²²

Kelima, Hasil penelitian St. Samsuduha mengemukakan bahwa beberapa kebijakan yang diterapkan saat pandemi, diantaranya menjaga kebesihan, melakukan isolasi mandiri dirumah, menjaga jarak (*Physical Distancing*), Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan pelarangan sholat berjamaah di masjid secara substansial memiliki mashlahat dalam Islam karena karena bertujuan menghindari kemudharatan bahaya Covid-19 yang membahayakan manusia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut memiliki maslahah karena betujuan menjaga eksistensi agama Islam, pemeliharaan jiwa dan pemeliharaan keturunan.²³



²² Muhammad Arsal Nasution , “Efektivitas Rukhshanah Dalam Pelaksanaan Ibadah Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Hukum Ekonomi* Vol. 6 No. 1 Juni 2020

²³ St. Samsuduha, “ Mashlahah Kebijakan Pencegahan Wabah Pandemi COVID-19 dalam Islam, *Jurnal Al-Tafaqquh Volume 1 No. 2 Juli 2020* Su'ud bin mulluh sultan al 'anzi, *Saddu Dzarai' 'inda-l- Imam Ibnu Qayyim Al Jauziyyah, wa atsaruhu fi ikhtiyaratihi alfiqhiyyahh*, (Omman, Urdun: Daru-latsariyyah, 2007), hlm.37

²³ Nasrun Haroen, *Ushul fiqh I*, (Jakarta: Logos, 1996), hlm.160.

Berdasarkan beberapa telaah pustaka yang sudah ditulis diatas, penyusun menemukan banyak literature yang membahas tentang penyelenggaran ibadah di masa pandemi. Namun penyusun belum menemukan ada yang membahas membahas khusus tentang ketentuan hukum sholat Jum'at saat pandemi menurut fatwa MUI dan Peraturan Pemerintah. Hal ini membuktikan bahwa keaslian penelitian dari skripsi penyusun bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan bisa dilakukan.

E. Kerangka Teoritik

1. *Sadd adz dzari'ah*

Sadd adz dzari'ah (سد الذريعة) terdiri dari dua kata (frase/idhofah), kata *Sad* (سد) dan *adz-dzari'ah* (الذریعة). Kata *sadd*, bermakna:

السدّ بمعنى : إغلاقُ الخلل ورُدُمُ الثُّلُمِ، وبمعنى المنع

Artinya menutup cela, dan menutup kerusakan, dan juga berarti mencegah atau melarang.²⁴

Secara etimologi kata *adz dzari'ah* berarti jalan yang menuju kepada sesuatu. Atau ada yang mengkhusukannya dengan sesuatu yang membawa kepada yang dilarang dan membawa kemudarat. Seorang ahli fiqh Hanbali ,

²⁴Su'ud bin mulluh sultan al 'anzi, *Saddu Dzarai' 'inda-l- Imam Ibnu Qayyim Al Jauziyyah, wa atsaruhu fi ikhtiyaratih alfiqhiiyyahh*,(Omman, Urdun: Daru-latsariyyah, 2007), hlm.37

Ibn Qayyim al-Jauziyah berpendapat bahwa *dzari'ah* tidak terbatas kepada sesuatu yang dilarang saja namun juga sesuatu yang dituntut untuk dilaksanakan. Oleh karenanya pengertian *dzari'ah* mengandung dua pengertian, yaitu sesuatu yang membawa kepada yang dilarang (*saddu dzari'ah*) dan sesuatu yang dituntut untuk dilaksanakan (*fathu dzari'ah*).²⁵

Kaidah dasar terkait metode *sadd adz dzari'ah* adalah :

كُلُّ أَمْرٍ يَتَرَكَّبُ عَلَيْهِ مَحْظُورٌ فَهُوَ مَحْظُورٌ

"Setiap pekerjaan apabila dalam pelaksanaannya menggunakan sarana atau wasilah yang dilarang , maka perkara tersebut juga merupakan sesuatu yang dilarang"

Imam al-Syatibi mendefinisikan *Dzari'ah* dengan :

التوسل بما هو مصلحة الى مفسدة

*Melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemalahan untuk menuju kepada suatu kemahsyatan.*²⁶

²⁵ Nasrun Haroen, *Ushul fiqh I*, (Jakarta: Logos, 1996), hlm.160.

²⁶ Abu Ishaq Ibrahim Ibn Musa al-Lakhmi asy-Syatibi al-Maliki, *Al- Muwafaqat fi ushul al-Syari'ah* (Mesir: Maktabah al-Usrah, 2006), Jilid 4, hlm. 198.

Pada dasarnya melakukan pekerjaan itu dibolehkan karna mengandung kemashlahatan, tapi tujuan yang akan ia capai berakhir pada suatu kemafsadatan. Imam As-Syatibi mengemukakan tiga syarat yang harus dipenuhi sehingga perbuatan itu dilarang, yaitu :

1. Perbuatan yang dilakukan itu membawa kemafsadatan
2. Kemafsadatan lebih kuat kemashlahatan pekerjaan, dan
3. Dalam melakukan perbuatan yang dibolehkan unsur kemafsadatannya lebih banyak.

Dilihat dari segi kualitas kemafsadatannya, menurut Imam al-Syatibi *dzari'ah* dibagi menjadi empat macam, yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan itu membawa kepada kemafasadatan secara pasti (*qath'i*)
2. Perbuatan yang dilakukan itu boleh dilakukan, karena jarang membawa kemafsadatan.
3. Perbuatan yang dilakukan itu biasanya atau besar kemungkinan membawa kepada kemafsadatan
4. Perbuatan itu pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemashlahatan, tetapi memungkinkan juga perbuatan itu membawa kepada kemafsadatan.

Sedangkan dari segi jenis kemafsadatan yang dapat ditimbulkan, menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *dzari'ah* terbagi menjadi dua, yaitu perbuatan yang membawa kepada suatu kemafsadatan, misalnya meminum

minuman keras yang mengakibatkan mabuk, sedangkan mabuk merupakan suatu kemafsadatan, dan perbuatan yang pada dasarnya boleh untuk dilakukan, tetapi dijadikan jalan untuk melaukan suatu perbuatan yang haram, baik dengan tujuan yang disengaja atau tidak.²⁷

Dilihat dari segi pengaplikasianya *sadd adz dzari'ah* merupakan salah satu metode pengambilan keputusan hukum (*istinbath al-hukm*) dalam hukum islam. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai kehujahan *Sadd al-dzari'ah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum syara'. Ulama Malikiyyah dan ulama Hanabillah berpendapat bahwa *Sadd adz dzari'ah* dapat diterima sepenuhnya sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara' sedangkan ulama Hanafiyyah, Syafi'iyyah dan Syi'ah hanya menerima *Sad adz-dari'ah* sebagai dalil dalam masalah-masalah tertentu dan menolaknya dalam kasus-kasus lain. Perbedaan pendapat mengenai kehujahan *Sadd adz dzari'ah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum syara' ini disebakan perbedaan pandangan tentang niat dan lafal dalam masalah transaksi (akad). Menurut Wahbah al-Zuhaili, ulama Malikiyyah dan Hanabillah dalam menilai perbuatan seseorang berpegang kepada niat, tujuan dan akibat hukum dari perbuatan itu, berbeda dengan Ulama Hanafiyyah dan

²⁷ Dikutip oleh Nasrun Harun, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos,1996), hlm.162

Syafi'iyyah yang berpegang kepada bentuk akad dan perbuatan yang dilakukan.²⁸

Meskipun di kalangan ulama ushul terjadi perbedaan pendapat dalam menetapkan kebolehan penggunaan *sadd adz-dzari'ah* sebagai dalil *syara'*, Metode *sadd adz-dzari'ah* tetap digunakan untuk menetapkan suatu hukum. Dasar jumhur ulama menggunakan metode ini adalah kehati-hatian dalam beramal ketika terjadi benturan antara mashlahat dan mafsadat. Bila mafsadat yang dominan, maka boleh dilakukan dan bila mafsadat yang dominan maka harus ditinggalkan.²⁹

Penggunaan *Sadd adz-dzari'ah* sebagai sebuah metode dalam penetapan hukum islam bersifat *preventif* (pencegahan) yang bertujuan mencegah kemungkinan-kemungkinan buruk yang mungkin terjadi (kerusakan yang ditimbulkan ketika suatu perbuatan itu dilakukan). Konsep ini sejalan dengan *maqashid syari'ah* yang bertujuan menghindari *mafsadat* (kerusakan) dan mencapai kemashlahatan.³⁰ Tujuan *syara'* yang harus dipelihara menurut imam Al-Ghazali adalah memelihara agama (*hifdz ad-*

²⁸ Nasrun Haroen, *Ushul fiqh I*, (Jakarta: Logos, 1996), hlm.167-171.

²⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011) hlm.429

³⁰ Nurdhin Baroroh, "Metamorfosis Illat Hukum Dalam *Sadd Adz-Dzari'ah* dan *Fath Adz-Dzari'ah* (Sebuah Kajian Perbandingan)", *Jurnal Al-Mazahib*, Vol 5: 2 (Desember 2017), hlm. 294.

din), memelihara jiwa (*hifdz an-nafs*), memelihara akal (*hifdz al-aql*), memelihara keturunan (*hifdz al-nasl*) dan memelihara harta (*hifdz al-mal*).³¹

Hifdz an-nafs (menjaga jiwa) merupakan salah satu tujuan syara' yang harus dipelihara dan diwujudkan. *Hifdz an-nafs* merupakan ketentuan dasar dalam hukum islam yang bertujuan pada perlindungan hak-hak manusia. Kemashlahatan dalam memelihara jiwa ini merupakan pondasi pokok dari konsep *maqashid syari'ah*.³²

Secara umum Menurut 'Allal Al-Fasiy *maqashid syari'ah* adalah tujuan yang dikehendaki *syara'* dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh *Syari'* (Allah) pada setiap hukum. Inti dari *maqashid syari'ah* adalah mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat karena tujuan penetapan hukum dalam Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *syara'*. Menurut Al-Ghazali, kelima mashlahat diatas memiliki tingkatan skala prioritas yang berbeda dilihat dari tujuannya. Tingkatan mashlahat yang dimaksud adalah *dhruriyyat* (primer/pokok), *hajjiyat* (sekunder/kebutuhan) dan *tahsiniyat* (pelengkap/tersier).³³ Adapun teori

³¹ Al-Ghazali, Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad, *Al-Mustashfa min 'Ilm Al-Ushul*, Juz I, (Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1983), hal. 286-287.

³² Masdar F. Masudi, *Syarah Konstitusi: UUD 1945 dalam perspektif Islam*, (Jakarta: Alvabet, 2010), hal.141

³³ Sapiudin Shidiq, *Ushul fiqh*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama,2011), hlm.228

hifdz an-nafs yang dimaksud disini adalah *hifdz an-nafs* yang termasuk dalam kerangka mashlahat *dharuriyat* (primer/pokok) saja.

Penggunaan *sadd adz dzari'ah* dinilai sangat efektif untuk mengantisipasi dampak negative dari perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, karena penggunaan metode ini selain berfokus pada legal formal suatu tindakan, tetapi juga pada akibat yang ditimbulkan dari suatu tindakan.³⁴ . Teori ini digunakan untuk menganalisis bagaimana ketentuan hukum sholat Jum'at menurut fatwa MUI MUI No. 30 Th. dengan PP No. 21 Th. 2020 ditinjau dari relevansinya dengan prinsip *sadd zari'ah*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam kategori/jenis penelitian yang dilakukan dengan penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka (*Library Research*) yaitu mengumpulkan data dan informasi ilmiah berupa teori-teori, metode atau pendekatan yang pernah berkembang dan didokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal, naskah, catatan, rekaman sejarah dan dokumen-dokumen lainnya yang dapat membantu penyusun dalam menganalisis Hukum Sholat Jum'at saat Penerapan Physical Distancing di Masa Pandemi.

³⁴ Hifdhotul Munawaroh, “*Sadd Al-Dzari'at* Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer”, *Jurnal Ijtihad* Vol.12 No. 1, Juni 2018

2. Sifat Penelitian

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu yang dipergunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode deskriptif komparatif yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan kemudian melakukan perbandingan antara dua sampel yang dibandingkan untuk mendapatkan unsur persamaan dan perbedaan . Dalam hal ini, penyusun mendeskripsikan terlebih dahulu mengenai hukum sholat jum'at dalam fatwa yang dikeluarkan MUI di masa pandemi, kemudian mengontekstualisasikan nya dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah tentang PSBB lalu menganalisis perbedaan ketentuan hukum antara keduanya.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-yuridis, yaitu dengan meneliti peraturan-peraturan tertulis atau bahan hukum yang lain.³⁵ Pendekatan normatif dalam hal ini adalah pendekatan yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis. Sedangkan pendekatan yuridis didasarkan pada talaah Peraturan Pemerintah No. 21 Th. 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan

³⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Cet. Ke-3, (Jsksrta; Sinar Grafika, 2002), hlm 13.

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Pendekatan normatif digunakan dengan maksud untuk memberi argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.³⁶

4. Teknik Pengumpulan data

Penelitian ini merupakan penelitian *library research*. maka pengumpulan datanya dilakukan secara literer, yakni dengan membaca dan menelaah buku-buku dan sumber-sumber yang memiliki kaitan dengan penelitian serta mengakses situs internet (*website*). Adapun pengumpulan bahan- bahan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah :

a. Data Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas. Bahan- bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.³⁷ Dalam skripsi ini penyusun menggunakan bahan primer berupa aturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Pemerintah No. 21 Th. 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan

³⁶ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 36.

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet. Ke-3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2007), hlm.145.

Coronavirus Disease dan Fatwa MUI No. 30 Th. 2020 tentang penyelenggaraan Sholat Jum'at dan Jamaah untuk Mencegah Penularan Wabah COVID-19.

b. Data Sekunder

Bahan sekunder merupakan data yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer tersebut. Bahan sekunder itu antara lain berupa buku, jurnal ataupun literatur lainnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data yang dimaksudkan sebagai proses penyederhanaan data agar mudah dibaca dan diinterpretasikan melalui metode deskriptif analisis yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh kemudian dilakukan analisis dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi tersusun atas pendahuluan, pembahasan dan penutup, dengan tujuan penelitian ini dapat disajikan secara runut dan sistematis. Adapun sistematika dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan manfaat penelitian, talaah pustaka, kerangka teoritik, metodelogi dan sistematika penelitian. Bagian ini adalah langkah pertama yang dilakukan dan bentuk pertanggungjawaban teori dan metode yang digunakan.

Bab II berisi pengembangan lebih lanjut mengenai landasan teori berupa *Hifd an-nafs* dan *Sadd adz dzari'ah*.

Bab III berisi data objek yang menjadi fokus penelitian berupa ketentuan hukum dalam fatwa MUI No. 30 Th. 2020 dan Peraturan Pemerintah No. 21 Th. 2020 beserta undang-undang dan aturan-aturan lain yang berhubungan dengan fokus penelitian.

Bab IV berisi analisis perbandingan ketentuan hukum ketentuan sholat jum'at yang diatur dalam Fatwa MUI No. 30 Th. 2020 tentang penyelenggaraan shalat jum'at dan jama'ah untuk mencegah penularan wabah COVID-19 dengan PP No. 21 Th. 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease (COVID-19)

menggunakan teori *hifdz an-naqfs* dan *sadd adz dzari'ah*.

Bab V yaitu penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Ketentuan hukum sholat Jum'at saat penerapan *Physical Distancing* di masa pandemi menurut PP No.21 Th.2020 adalah adanya pembatasan kegiatan dan sanksi hukuman berupa pidana penjara maksimal satu Th. dan denda Rp.100.000.000,00, Menurut penulis berdasarkan dua uraian diatas, adanya pembatasan kegiatan keagamaan dalam hal ini sholat Jum'at dan sanksi hukuman bagi yang melanggar pelaksanaan pembatasan kegiatan keagamaan yang terdapat dalam PP No.21 Th.2020 sebagai upaya menanggulangi penyebaran virus COVID-19 sudah tepat. Ditinjau dari *sadd adz dzari'ah*, melihat adanya dugaan kuat *mafsadat* (keburukan) yang akan timbul bila tidak ada aturan ini, maka sholat Jum'at sebagai kegiatan keagamaan yang dilaksanakan secara sempurna di masjid harus dibatasi pelaksanaannya agar tidak menjadi *wasilah* kepada *mafsadah* (penyebaran virus meluas sehingga peningkatan kasus positif COVID-19).
2. Dari uraian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa ketentuan sholat Jum'at saat penerapan *physical distancing* dalam fatwa MUI berupa perenggangan *shaf* saat sholat berjama'ah, menyelenggarakan sholat

Jum'at berbilang (*ta'addud aljumu'ah*), memilih antara melaksanakan sholat Jum'at dengan model *shift* atau mengganti dengan sholat zuhur sesuai kemashlahatan wilayah masing-masing dan menggunakan masker saat sholat Jum'at di masa pandemi sudah tepat dan sesuai dengan konsep dalam *sadd adz dzari'ah*. Keempat ketentuan ini apabila ditinjau dari *sadd adz dzari'ah*, ditetapkan dengan tujuan mencegah segala sesuatu yang dapat menjadi sarana kepada *mafsadah*. Mempertimbangkan adanya peluang penularan wabah COVID-19 yang membahayakan jiwa akibat pelaksanaan sholat Jum'at berjama'ah secara sempurna, maka pelaksanaan empat ketentuan ini haruslah dilaksanakan demi kemashlahatan bersama (*hifddzul nafs*).

B. SARAN

Aturan tertulis mengenai pembatasan kegiatan keagamaan di dalam PP dan ketentuan hukum dalam penyelenggaraan sholat Jum'at saat penerapan *physical distancing* dalam fatwa MUI meskipun sama-sama bertujuan untuk kemashlahatan umum namun apabila dalam eksekusinya di masyarakat tidak diawasi dan diberi pengarahan maka tidak akan efektif. Akan lebih baik apabila dari pusat rutin dalam beberapa bulan sekali mengunjungi masjid-masjid dan mengevaluasi bagaimana pelaksanaan sholat Jum'at saat penerapan *physical distancing*.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al- Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahanya*, Bandung: Penerbit J-ART, 2004

2. Al-Hadis/Ulum al-Hadis

Abdillah, Al-Hakim Muhammad bin, *Al-Mustadrak 'ala al-Shahihain*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.

Al-Daruquthni, *Sunan al-Daruquthni*, Beirut: Muassasah Risalah, 2004.

Bukhari, Muhammad bin Ismail al-, *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar Tauq al-Najah,

Daud, Abu, *Sunan Abi Daud*, Beirut: Maktabah al-'Ashriyyah.

Hajjaj, Muslim bin al-, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, t.th.

Husain, Al-Baihaqi Ahmad bin al-, *Al-Sunan al-Kubra*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.

Majah, Ibnu, *Sunan Ibn Majah*, Kairo: Dar al-Risalah al-'Alamiyyah, 2009.

Nasa'i, Ahmad bin Syu'aib al-, *Al-Sunan al-Sughra li al-Nasa'i*, Aleppo: Maktab al-Mathbu'at al-Islamiyyah, 1986.

Syaibani, Ahmad bin Muhammad al-, *Musnah li Imam Ahmad bin Hanbal*, Beirut: Muassasah Risalah, 2001.

3. Fikih/ Usul Fikih/ Hukum

‘anzi, Su’ud bin mulluh sultan al-, *Saddu Dzarai’ ‘inda-l- Imam Ibnu Qayyim Al Jauziyyah, wa atsaruhu fi ikhtiyaratihi alfiqhiyyahh*, Omman, Urdun: Daru-latsariyyah, 2007.

Abdullah, Sulaiman, *Sumber Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.

Al-Ghazali, Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad, *Al-Mustashfa min ‘Ilm Al-Ushul, Juz I*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1983.

Al-Ghazali, Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad, *Al-Mustashfa min ‘Ilm Al-Ushul, Juz I*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1983.

Al-Qarafi, *Tanqih al-Fushul fi Ilm al-Ushul*

Anzi, Su’ud bin mulluh sultan al-, *Saddu Dzarai’ ‘inda-l- Imam Ibnu Qayyim Al Jauziyyah, wa atsaruhu fi ikhtiyaratihi alfiqhiyyahh*, Omman, Urdun: Daru-latsariyyah, 2007.

Asy-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim Ibn Musa al-Lakhmi, *Al- Muwafaqat fi usul asy-Syari’ah*, Mesir: Maktabah al-Usrah, 2006.

Djalil, Basiq, *Ilmu Ushul Fiqh Satu dan Dua*, Jakarta: Kencana 2010.

Fatwa No. 14 Th. 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Wabah.

Fatwa No. 31 Th. 2020 tentang Penyelenggaraan Sholat Jum’at dan Jama’ah untuk mencegah penularan wabah COVID-19.

H.A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Kencana : Jakarta, 2006.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos, 1996.

Holilur Rohman dkk, "Praktek Ibadah Pada Masa Pandemi Virus COVID-19",
Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.

Husain Jauhar, Ahmad Al-Mursi, *Maqashid Syai'ah*, AMZAH:Jakarta,2017.

Maliki, Abu Ishaq Ibrahim Ibn Musa al-Lakhmi asy-Syatibi al-, *Al-Muwafaqat fi ushul al-Syari'ah*, Mesir: Maktabah al-Usrah, 2006.

Masudi, Masdar F. *Syarah Konstitusi: UUD 1945 Dalam Perspektif Islam*,
Jakarta: Alvabet, 2010.

Mughits, Abdul, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Tinjauan Hukum Islam*', Al-Mawarid Edisi XVIII Th. 2008.

Nash Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id fiqhiiyah*, Jakarta: Amzah, 2013.

Nasrun Haroen, *Ushul fiqh I*, Jakarta: Logos, 1996.

Rahman , H. Asjmuni A. *Qaidah-Qaidah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 2014.

Saenong, Faried F, *Fikih Pandemi: Beribadah di Tengah Wabah*, Jakarta: NUO PUBLISHING, 2020.

Shaddiqey, M. Hassbi Ash-, *Falsafah Hukum Islam* Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993.

Shidiq, Sapiudin, *Ushul fiqh*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2011.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 201.

Syarmin, Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1993.

Abu Zahrah, Muhammd, *Ushul Fiqh* Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.

4. Peraturan Perundng-undangan

Undang- Undang No.6 Th. 2018

Peraturan Pemerintah No.21 Th.2020

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 11 Th. 2020 Tentang Penetapan

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* (COVID- 19)

5. METOPEN

Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Cet. Ke-3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2007.

Nur Dewata, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Cet. Ke-3, Jakarta; Sinar Grafika, 2002.

6. Jurnal

M. Atho Mudzhar, “Fiqh dan Reaktualisasi Ajaran Islam” dalam Budhy Munawar-Rachman (ed.), Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1994), hal 363-370

Ghilman Nursidin, “KONSTRUKSI PEMIKIRAN MAQASHID SYARI’AH IMAM AL-HARAMAIN AL-JUWAINI (KAJIAN SOSIO-HISTORIS)”
Tesis, Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang 2012

Ayi Yunus Rusyanal dkk, “Fatwa Penyelenggaran Ibadah Di Saat Pandemi Covid-19 Di Indonesia Dan Mesir”, Digital Library UIN Sunan Gunung Djati , 2020

Akrom Auladi, “ Kuasa Pengetahuan Masyarakat Dan Analisis Hirarki Maqâsid Syarî’ah Terhadap Fatwa Mui Tentang Pencegahan Penyebaran Covid-19”, Interdisciplinary Islamic Studies Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2020

Muhammad Arsal Nasution , “Efektivitas Rukhshah Dalam Pelaksanaan Ibadah Masa Pandemi Covid-19”, Jurnal Hukum Ekonomi Vol. 6 No. 1 Juni 2020

St. Samsuduha, “ Mashlahah Kebijakan Pencegahan Wabah Pandemi COVID-19 dalam Islam, Jurnal Al-Tafaqquh Volume 1 No. 2 Juli 2020

Nurdhin Baroroh, “Metamorfosis Illat Hukum Dalam Sadd Adz-Dzari’ah dan Fath Adz-Dzari’ah (Sebuah Kajian Perbandingan)”, Jurnal Al-Mazahib, Vol 5: 2 (Desember 2017),

Hifdhutul Munawaroh, “Sadd Al-Dzari’at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer”, Jurnal Ijtihad Vol.12 No. 1, Juni 2018

Asafari Jaya Bakri, “Konsep Maqashid al-Syari’ah menurut al-Syatibi dan Relevansinya dengan Ijtihad Hukum Dewasa ini, dalam jurnal innovatio, Vol.6 No.12, Edisi Juli-Desember 2007

Hasbi Umar, “Relevansi Metode Kajian hukum Islam Klasik dalam Pembaharuan Islam Masa Kini”

Ahmad Maulidizen, Jurnal Urgensi Pengetahuan Sumber Hukum Islam Maṣādir Al-Āḥkām Al-Mukhtalaf Fīhā: Istiṣab, Sadd Al-Dzarī'a, Dan Qaul Al-Šaḥabī, Jurusan Bisnis Manajemen Syari'ah Sekolah tinggi Ekonomi Islam Universitas Tazkia.

7. Lain-lain

<https://covid19.go.id/peta-sebaran>, diakses tanggal 7 Juli pada 22.10

<https://kbbi.web.id/pandemi>, diakses tanggal 7 Juli 2020 pada 03.07

<https://covid19.go.id/>, diakses tanggal 7 Juli 2020 pada 03.15

